



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2006**

T E N T A N G

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN RETRIBUSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam wilayah Kabupaten Balangan, perlu melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan melalui mekanisme perizinan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam pengurusan terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan retribusi sebagai jasa pelayanan dibidang perizinan, perlu mengatur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32611);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289 / MPP / Kep / 10 / 2001 tentang Standar Pedoman Pemberian SIUP;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 04 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN RETRIBUSINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.
5. Usaha Perdagangan adalah setiap tindakan, perbuatan atau tindakan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan atau laba.
6. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah Surat Izin yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan barang atau jasa secara terus menerus, dengan upaya mengalihkan hak atas barang dan jasa dimaksud.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan.
9. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.
10. Retribusi Izin Industri adalah retribusi untuk jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh Izin Usaha Perdagangan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

13. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pada sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Balangan wajib mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang dan Surat Izin Pameran Dagang kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan dan ditetapkan dengan Keputusan tentang pelimpahan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bagi pedagang kaki lima, asongan atau pedagang di pinggir jalan.

Pasal 3

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) terdiri dari :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil.
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah.
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar.

Pasal 4

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,-

Pasal 5

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya dari Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-

Pasal 6

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,-

Pasal 7

Tata cara permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah, melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi dengan melampirkan:

1. Perusahaan Berbentuk Koperasi:
 - a. Photo copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. Photo copy KTP pimpinan/ Penanggung Jawab koperasi;
 - c. Photo copy NPWP/NPWPD;
 - d. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. Photo copy Izin Gangguan, bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
 - f. Neraca awal.
2. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT):
 - a. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - b. Photo copy surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Bukti Setor Biaya Administrasi Pembayaran proses pengesahan Badan Hukum;
 - c. Photo copy KTP pemilik / Direktur Utama / Penanggungjawab Perusahaan;
 - d. Photo copy NPWP/NPWPD;
 - e. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Photo copy Izin Gangguan, bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
 - g. Neraca awal perusahaan.
3. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :
 - a. Perusahaan Persekutuan:
 - a) Photo copy Akta Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri;
 - b) Photo copy KTP Pemilik /Penanggungjawab Perusahaan;
 - c) Photo copy NPWP/NPWPD;
 - d) Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e) Photo copy Izin Gangguan, bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
 - f) Neraca awal perusahaan.
 - b. Perusahaan Perseorangan ;
 - a) Photo copy KTP Pemilik /Penanggungjawab Perusahaan;
 - b) Photo copy NPWP/NPWPD;
 - c) Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d) Photo copy Izin Gangguan, bagi usaha yang menimbulkan gangguan;
 - e) Neraca awal perusahaan.

BAB III MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

Surat izin usaha perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usaha perdagangan.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dinyatakan tidak berlaku atau batal, atau dicabut apabila :

- a. keterangan atas berkas dokumen perizinan tidak benar atau tidak sesuai ;
- b. tidak memenuhi kewajiban pasca mendapatkan izin;
- c. pemindahan atas hak izin tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. pemegang izin meninggal dunia;
- e. jika terjadi bahwa usahanya bangkrut, mengganggu kepentingan umum serta merusak lingkungan dengan tidak mendapatkan penyelesaian;
- f. tidak aktif lagi kegiatan usahanya selama 2 kali 6 bulan berturut-turut;
- g. dokumen izin dikembalikan pemiliknya.

BAB IV RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Bagian Pertama Nama Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipungut retribusi atas penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Obyek retribusi adalah penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 12

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan atau memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 13

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 15

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan bentuk usaha dan tingkatan kegiatan usaha perdagangan.

BAB VII PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dalam penetapan tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberi izin yang bersangkutan.

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang terhutang dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (4) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini disetorkan kepada Bendaharawan Penerima.
- (5) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Balangan.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi berkewajiban mengadakan pengawasan terhadap perusahaan di wilayah Kabupaten Balangan dalam hal perizinan usaha perdagangan.
- (2) Pemeriksaan Perusahaan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi dalam rangka pembinaan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah ini dapat melakukan upaya penegakan hukum.
- (2) Upaya penegakan hukum dapat berupa/berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat, diadakan, dijalankan, atau ditiadakan yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan atau dikeluarkan akibat adanya upaya penegakan hukum dibebankan kepada pelanggar.

Pasal 22

Upaya pemeliharaan hukum baru dapat dilakukan setelah adanya perintah tertulis dari Kepala Daerah kepada Pejabat yang mendapat tugas secara khusus untuk melakukan upaya tersebut.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha karena kelalaiannya belum memiliki izin maka akan diberikan sanksi administratif berupa :

- a. diberikan peringatan tertulis pertama untuk melakukan konfirmasi keberadaan perusahaan tersebut.
- b. diberikan peringatan tertulis kedua apabila paling lama 30 hari setelah peringatan pertama sesuai pasal ini tidak mengindahkan.
- c. akan dilakukan penutupan sementara kegiatan operasi apabila setelah 30 hari peringatan kedua tidak diindahkan.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis diterima wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau oleh Instansi teknis / Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Balangan.

Pasal 25

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas :
 - a. pemeriksaan tersangka ;

- b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan barang ;
 - d. pemeriksaan saksi ;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Izin Usaha Perdagangan yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan atau Keputusan Bupati

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 26 Januari 2006

BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical line.

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 07 SERI C NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2006
T E N T A N G
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN RETRIBUSINYA

I. UMUM

Perdagangan merupakan salah satu sektor usaha masyarakat yang perlu terus dilakukan pembinaan dan pengendalian melalui mekanisme perizinan. Kemudahan dalam pemberian izin merupakan salah satu aspek yang terus dilakukan sehingga akan menciptakan suasana yang kondusif dalam bidang perdagangan. Kemajuan sektor perdagangan akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian dalam mekanisme pemberian perizinan Usaha Perdagangan perlu mengatur Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan jasa Pemerintah Daerah dalam Bidang Perizinan. Sebagai jasa Pemerintah Daerah, maka setiap penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan akan dipungut retribusi.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 07 Tahun 2006

Tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

NO	BENTUK USAHA	TARIF RETRIBUSI		
		SIUP KECIL (Rp)	SIUP MENENGAH (Rp)	SIUP BESAR (Rp)
1.	Koperasi	50.000,-	75.000,-	125.000,-
2.	Perusahaan Perseorangan	50.000,-	100.000,-	200.000,-
3.	Persekutuan Komanditer (CV/Firma)	150.000,-	250.000,-	350.000,-
4.	Perusahaan BUMD/BUMD	250.000,-	500.000,-	750.000,-
5.	Perseroan Terbatas (PT)	250.000,-	500.000,-	750.000,-
6.	Badan Usaha Lainnya	150.000,-	300.000,-	600.000,-

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE